

JURNAL

KENDALA-KENDALA PENYIDIK DALAM MENANGANI  
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN  
( Studi Di Polsek Kesamben, Kabupaten Blitar)

Disusun Oleh :

**MOCH. BUDIHARSONO R**  
0610113158



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013

**KENDALA-KENDALA PENYIDIK DALAM MENANGANI  
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN  
( Studi Di Polsek Kesamben,Kabupaten Blitar)**

Moch.Budiharsono R,  
Pembimbing: Dr. Ismail Navianto,SH.,MH.; Abdul Madjid, SH., M.H.  
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya  
Email: sonyserizawa@gmail.com

**Abstraksi**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Kendala-Kendala Penyidik Dalam Menangani Pemungutan Hasil Hutan Tanpa Izin ( Studi Di Kabupaten Blitar).”, dalam penelitian ini terdapat pertentangan antara peraturan dengan kenyataan, Mengenai hal-hal tersebut di atas terdapat pertentangan antara das sollen dan das sein. Das sollen yakni mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terkait larangan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin. Das sein dalam penelitian ini adalah masih banyak pembalakan liar yang terjadi di kabupaten blitar.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1). Apa saja kendala-kendala yang dialami Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.2). Bagaimana Upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Dari pernyataan Kapolsek Kesamben: Sukadi, Ajun Komisarisi Polisi, dapat disimpulkan bahwa kendala penegakan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terkait larangan melakukan penebangan hutan tanpa izin. ada 3 , yaitu; Luasnya areal Hutan Di Kabupaten Blitar, yakni hutan jati seluas 21.456 Ha dan 1352 Ha Hutan rimba, (faktor ekstern), terbatasnya jumlahnya anggota, (faktor intern), penebangan disini sudah mengakar budaya disini.” (faktor ekstern) Faktor Yuridis, Pasal 50 ayat (3)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terkait larangan melakukan penebangan hutan tanpa izin sudah mengatur secara jelas, termasuk sanksinya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (5) dan ayat (14) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Sebaiknya Mengingat pemungutan hasil hutan tanpa izin sudah membudaya di masyarakat, Kesamben Kabupaten Blitar, sosialisasi sebaiknya terus dilakukan, agar masyarakat tau mengenai pentingnya izin mengelola hutan dan bahayanya pembalakan liar.

### Abstract

In writing this paper the author discusses Obstacles Investigators In Dealing Harvest Forest Products Without License (Studies In Blitar). ", In this study there is a conflict between the rules with reality, about the things mentioned above there is a conflict between *das das sollen* and *sein*. *Das sollen* namely regarding Article 50 paragraph (3) letter e of Law No. 41 of 1999 on Forestry, related to prohibition of cutting trees or harvest or collect forest products in the forest without the right or permission. *Das sein* in this study is still a lot of illegal logging in Blitar regency.

The problem studied in this thesis are: 1). What are the constraints experienced by investigators in addressing illegal forest harvesting in Sub District Kesamben Blitar.2). How Investigators efforts in addressing illegal forest harvesting in the district of Blitar Kesamben.

To answer the problem under study, the authors use the method of approach used in this empirical study is socio-juridical approach.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, the police chief of the statement Kesamben: Sukadi, Assistant Commissioner of Police, it can be concluded that the constraint enforcement of Article 50 paragraph (3) of Act No. 41 of 1999 on Forestry, related ban on logging without permission. there are three, namely; extent of forest area in Blitar, the teak forests covering an area of 21 456 ha and 1352 ha forest jungle, (external factors), the limited number of members, (internal factors), logging here is rooted culture here. "(external factors) Judicial Factor, Article 50 paragraph (3) of Act No. 41 of 1999 on Forestry-related ban on clearing forests without permission already set out clear,

including sanctions provided for in Article 78 paragraph (5) and paragraph (14) of Law No. 41 of 1999 on Forestry.

Responding to the things mentioned above, then it should better view of forest harvesting without a permit have been entrenched in the community, Kesamben Blitar, socialization should continue to be made, so that people know about the importance of forest management permit and the dangers of illegal logging

## B. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis, dan dalam memberikan kemanfaatan ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Sumber daya alam wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan, atas dasar fungsi ganda tersebut sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia saat ini tidak beranjak maju. Berbagai persoalan yang selama ini mencuat banyak yang tidak terselesaikan, bahkan beberapa diantaranya bertambah parah, salah satunya adalah kondisi lingkungan hidup yang bertambah buruk. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan.

---

<sup>1</sup> Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.42

Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Kerusakan ini merupakan indikasi betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia termasuk di bidang kehutanan.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah. Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Berdasarkan rumusan norma tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hutan memiliki dua fungsi yakni di satu sisi berfungsi dalam melindungi kawasan hutan baik karena perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan di sisi lain berfungsi dalam mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan.

Pelaksanaan dari prinsip perlindungan hutan ini sesungguhnya merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk menguasai hutan dengan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan

kawasan hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).<sup>2</sup>

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun

---

<sup>2</sup> <http://www.lontar.ui.ac.id>, diunduh pada 4 oktober 2012

juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undangundang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati dimana konvensi ini mendukung adanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional. Pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi, sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai.

Maraknya praktik penebangan liar mendorong berbagai badan nasional (LSM) dan internasional (antara lain CGI) mengkritisi upaya penanganan kasus ini. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.<sup>4</sup>

Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar

---

<sup>3</sup> Tabloid Mingguan Detik, 20 Oktober 2006, hal 7

<sup>4</sup> <http://komapalmedan.blogspot.com/2008/05/illegal-logging.html>, diunduh pada 1 oktober

di taman nasional dan hutan konservasi. Kondisi ini diperparah lagi dengan tumbuhnya industri kayu tanpa izin dekat lokasi penebangan dan penimbunan kayu di mana transaksi jual beli kayu tanpa dokumen berlangsung. Padahal, perangkat hukum seperti pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ketentuan pidananya cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjarakan selama 10 tahun. Praktik KKN di sektor kehutanan membuat peta penyelesaian penebangan liar makin semrawut.<sup>5</sup>

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Ilegal logging merupakan kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu.<sup>6</sup>

Ilegal logging atau pembalakan hutan secara liar merupakan ancaman kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu perlindungan hutan secara preventif dan represif harus ditegakan.

Untuk mewujudkan perlindungan hutan secara optimal maka ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;

---

<sup>5</sup> <http://www.erasuslim.com>, diunduh pada 2 oktober 2012

<sup>6</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hal.3



- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hutan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak dapat berjalan dengan baik penebangan liar masih terjadi di Kabupaten Blitar.

Dari data sekunder yang ditemukan oleh peneliti, yakni Berkas Perkara No.Pol : BP/08/V/2010/RESKRIM, Polsek Kesamben, Kabipaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, menyebutkan, bahwa tersangka atas nama Waluyo Sumardji telah terbukti melakukan pembalakan liar.

Data sekunder di atas di perkuat dengan data primer yang ditemukan oleh peneliti, yakni hasil wawancara dengan Kapolsek Kesamben: Sukadi, Ajun Komisaris Polisi, yang menyatakan:

“ sesungguhnya berdasarkan keterangan warga, masih banyak pembalakan liar yang terjadi di areal hutan Kesamben, karena sulitnya medan dan terbatasnya anggota di lingkungan Polsek Kesamben hal ini yang menghambat penegakan hukum pemberantasan *illegal logging*.”

Berdasarkan data yang diperoleh pada pra survey yang dilakukan oleh peneliti, terbukti bahwa masih banyak pembalakan liar yang terjadi di kabupaten blitar.

Mengenai hal-hal tersebut di atas terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Dos sollen* yakni mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terkait larangan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin. *Das sein* dalam penelitian ini adalah masih banyak pembalakan liar yang terjadi di kabupaten blitar.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat penyimpangan antara *dos sollen* dan *das sein* yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kendala-Kendala Penyidik Dalam Menangani Pemungutan Hasil Hutan Tanpa Izin.”**

## B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala-kendala yang dialami Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian tentang “Kendala-Kendala Polri Dalam Menangani Pemungutan Hasil Hutan Tanpa Izin, merupakan jenis penelitian empirik yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengenai larangan praktik ilegal logging, sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang kendala-kendala Polri di lokasi penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Kabupaten Blitar, karena Kabupaten Blitar termasuk kabupaten terluas di Jawa Timur, yang memiliki banyak hutan. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan dengan luas wilayah 1.588,79 km.

Di Kabupaten Blitar terdapat hutan jati seluas 21.456 Ha dan 1352 Ha Hutan rimba. Luas wilayah hutan terbesar di area pulau Jawa masih diduduki oleh provinsi Jawa Timur dengan lokasi yang bertebaran. Areal Hutan terluas adalah Jatirogo, Madiun, Bojonegoro/Saradan, Tuban dan kabupaten Blitar. Lahan bukan sawah yang berupa hutan rakyat di Kabupaten Blitar seluas 1.845 Ha. Penggunaan lahan untuk hutan Negara secara statistik selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan yaitu seluas 23.915 Ha. Sementara itu luas hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Blitar sampai dengan tahun 2010 mencapai seluas 34.968,9 Ha.<sup>7</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data: data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Pengalaman Polri dalam menangani kejahatan dibidang *illegal logging*.
- 2) Pengalaman Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar dalam menangani kejahatan dibidang kehutanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari :

- dokumen-dokumen terkait dari kantor Polsek Kesamben, Kabupaten Blitar

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kapolsek Kesamben Kabupaten Blitar dan pegawai-pegawai Negeri sipil Dinas Kehutanan.

---

<sup>7</sup>[http://www.dephut.go.id/INFORMASI/STATISTIK/propinsi/dinas/jatim05/tabel\\_4A\\_4.pdf](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/STATISTIK/propinsi/dinas/jatim05/tabel_4A_4.pdf), diunduh pada 7 oktober 2012

- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Polsek Kesamben, Kabupaten Blitar.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*). Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan :

- 1.) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2.) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- 3.) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4.) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada.

#### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam rangka kendala-kendala Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *Purposive sampling*. Sampel responden tersebut adalah pihak yang mewakili pejabat Kepolisian yaitu Kepala Polsek Kesamben Kabupaten Blitar dan Pengawas Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup>

Analisis difokuskan pada Efektifitas Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Pemungutan Hasil Hutan Tanpa Izin dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karena itu, dengan model analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### **D.1. Kendala-Kendala Yang Dialami Penyidik Dalam Menangani Pemungutan Hasil Hutan Tanpa Izin Di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.**

Ilegal logging atau pembalakan hutan secara liar merupakan ancaman kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu perlindungan hutan secara preventif dan represif harus ditegakan.

*Faktor yuridis*, Untuk mewujudkan perlindungan hutan secara optimal maka ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal 10.

- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hutan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak dapat berjalan dengan baik penebangan liar masih terjadi di Kabupaten Blitar.

Dari data sekunder yang ditemukan oleh peneliti, yakni Berkas Perkara No.Pol : BP/08/V/2010/RESKRIM, Polsek Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, menyebutkan, bahwa tersangka atas nama Waluyo Sumardji telah terbukti melakukan pembalakan liar.

*Faktor Ekstern*, Data sekunder di atas di perkuat dengan data primer yang ditemukan oleh peneliti, yakni hasil wawancara dengan Kapolsek Kesamben: Sukadi, Ajun Komisarisi Polisi, yang menyatakan:

“ sesungguhnya berdasarkan keterangan warga, masih banyak pembalakan liar yang terjadi di areal hutan Kesamben, karena sulitnya medan dan terbatasnya anggota di lingkungan Polsek Kesamben hal ini yang menghambat penegakan hukum pemberantasan *illegal logging*.”

Berdasarkan data yang diperoleh pada pra survey yang dilakukan oleh peneliti, terbukti bahwa masih banyak pembalakan liar yang terjadi di kabupaten blitar.

Pada Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dengan Warga Sutadji Kesamben, Kab. Blitar, menyatakan:

“ Penebangan Disini sudah biasa, ayah saya dulu menebang, kakeknya juga sama. Kami tidak memiliki izin.”

Pada Hasil Penelitian Berikutnya, dengan Warga Sulastri Kesamben, Kab. Blitar, menyatakan:

“ Penebangan Di daerah Hutan biasa dilakukan oleh warga sini, tapi jumlahnya tidak boleh banyak., tapi ada warga memang disini yang mengambil kayu di hutan untuk membangun rumah, saya menggunakannya untuk kayu bakar, sebagian digunakan dan sebagian lainnya di jual di Pasar.”



Dari keterangan yang di berikan Responden di atas, dapat diketahui bahwa memang ada penebangan Pohon di hutan, dan mereka tidak memiliki izin.

Mengenai hal tersebut di atas tidak serta merta warga dapat disalahkan langsung atas pelanggaran penebangan hutan. Melalui teori penegakan hukum Law.M.Friedman kita akan mengetahui keefektifitasan penegakan hukum Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Teori yang digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti adalah teori efektifitas penegakan hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>9</sup>

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.<sup>10</sup>

Faktor efektifitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan. Meninjau masalah efektifitas, hal tersebut terkait lebih lanjut dengan masalah penegakan hukum. Efektifitas hukum adalah salah satu konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan

---

<sup>9</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002), Hlm. 69.

<sup>10</sup> Muladi. *ibid.* Hlm. 70.

hukum. Namun keadaantidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya. Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai<sup>11</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini bias disebut keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu<sup>12</sup>.

Menurut teori L.M Friedman, dalam rangka efektifitas penegakan hukum maka akan dibutuhkan tiga unsur pokok, yaitu:

### 1. Subtansi Hukum

Undang-undang sudah mengaturnya secara implisit dan sudah menyebutkan sanksinya, dan kewenangan pejabat dalam pengawasan. Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

---

<sup>11</sup> Soerjono soekamto. *Efektifitas hukum dan peranan sanksi*, (bandung:remadja jaya, 1985),hal 7-8

<sup>12</sup> Satjipto raharjo, *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, (bandung: cv sinar baru, 1983), hlm 24.

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Terkait sanksi Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan, menyebutkan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).**
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Ketentuan terkait sanksi pidana atas Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, diatur dalam Pasal 78 ayat (5) ) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyebutkan: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## **2. Struktur penegakan hukum**

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

Instirusi kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, menyatakan bahwa gaji polisi di institusi Polri gaji anggota polisi yang berpangkat Komisariss Polisi sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan.

Dilihat dari ketentuan di atas mengenai kesejahteraan Polri sudah cukup untuk melakukan penyidikan hal tersebut belum termasuk tunjangan

- b) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Peraturannya sudah baik diatur mengenai kewenangan POLRI dalam mengawasi ilegal logging. Semua sudah termuat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- c) Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek akan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### **3. Kultur budaya**

Pemahaman kultur budaya menyangkut dua unsur yaitu:

- Kultur budaya bagi penegak hukum itu sendiri yaitu sebagaimana sikap perilaku penegak hukum itu dalam penegakan hukum sehari-hari berdasarkan aturan hukum secara profesional.

#### **D.2. Upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar**

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Aktifitas ilegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang,

pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).<sup>13</sup>

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.<sup>14</sup>

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undangundang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Illegal logging merupakan kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu.<sup>15</sup>

Polri memiliki peran vital, dalam melakukan pengawasan hutan, oleh karena itu diperlukan upaya serius dari kepolisian untuk melakukan penegakan UU kehutanan.

---

<sup>13</sup> <http://www.lontar.ui.ac.id>, diunduh pada 4 oktober 2012

<sup>14</sup> Tabloid Mingguan Detik, 20 Oktober 2006, hal 7

<sup>15</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hal.3

Pengertian upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya: -- menegakkan keamanan patut dibanggakan;

Terkait upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dari hasil wawancara dengan Kapolsek Kesamben: Sukadi, Ajun Komisaris Polisi, yang menyatakan:

“upaya yang sudah kami lakukan, pertama, sosialisasi dengan memasang spanduk di depan Polsek Kesamben, kedua, sosialisasi bersama-sama dengan dinas Kehutanan Kab.Blitar. ketiga, dengan penegakan UU kehutanan, diharapkan dengan proses penyidikan yang telah saya lakukan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan sekaligus memberikan peringatan bagi yang lainnya, terakhir Keempat mengajukan penambahan Jumlah anggota ke Markas Besar Polri.”

Berdasarkan data yang diperoleh pada interview yang dilakukan oleh peneliti, terkait upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, terdapat tiga upaya yang sudah dilakukan penyidik Polsek Kesamben, Kab. Blitar. *Pertama*, sosialisasi dengan memasang spanduk di depan Polsek Kesamben, *kedua*, sosialisasi bersama-sama dengan dinas Kehutanan Kab.Blitar dan terakhir *ketiga*, dengan penegakan UU kehutanan. Keempat, penambahan jumlah anggota ke Markas Besar Polri.

## E. PENUTUP

Dari pernyataan Kapolsek Kesamben: Sukadi, Ajun Komisaris Polisi, dapat disimpulkan bahwa kendala penegakan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terkait larangan melakukan penebangan hutan tanpa izin. ada 3 , yaitu;

- Luasnya areal Hutan Di Kabupaten Blitar, yakni hutan jati seluas 21.456 Ha dan 1352 Ha Hutan rimba, (faktor ekstern)
- terbatasnya jumlahnya anggota, (faktor intern)



- penebangan disini sudah mengakar budaya disini.” (faktor ekstern)

Faktor Yuridis, Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terkait larangan melakukan penebangan hutan tanpa izin sudah mengatur secara jelas, termasuk sanksinya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (5) dan ayat (14) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada interview yang dilakukan oleh peneliti, terkait upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, terdapat empat upaya yang sudah dilakukan penyidik Polsek Kesamben, Kab. Blitar, yaitu:

- Sosialisasi dengan memasang spanduk di depan Polsek Kesamben,
- Sosialisasi bersama-sama dengan dinas Kehutanan Kab.Blitar dan terakhir
- Penegakan UU kehutanan .
- Penambahan jumlah anggota ke Markas Besar Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Idris Sarong Al Mar, 1993, **Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum**, Jakarta: Departemen Kehutanan
- Muladi. 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muchsin, 2003, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Salim H.S, 2006 , **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suriansyah Murhaini, 2012, **Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan**, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Soerjono Soekanto,1985, **Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, Bandung: Remadja Karya
- Sudikno Mertokusumo, 1986, **Asas-asas Hukum**, Yogyakarta :Liberty
- Soerjono Soekamto. 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas indonesia Pers
- Soerjono soekamto. **Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi**, Bandung:remadja jaya, 1985
- Satjipto raharjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Bandung: Sinar Baru,
- Suriansyah Murhaini,2012, **Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan**, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2003, **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Jakarta : Kompas,
- Setiono, 2004, **"Rule of Law (Supremasi Hukum),"** Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,

### Undang-Undang :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan

- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

**Website :**

<http://www.lontar.ui.ac.id>

<http://komapalmedan.blogspot.com/2008/05/ilegal-logging.html>

<http://www.erasuslim.com>

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com>.

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_Kendala](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Kendala),

<http://id.wikipedia.org/wiki/Teori>,